



PUTUSAN

Nomor 773 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAJANG alias JANG bin KAMAL;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 5 Desember 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Karangmalang RT.10 Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (buruh);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 1 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih;
 - 1 (satu) buah batang pipa kaca ukuran panjang sekitar 6 (enam) cm berisikan lelehan hasil pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Carvil;
- Dikembalikan kepada Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 8 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah batang pipa kaca ukuran panjang sekitar 6 (enam) cm berisikan lelehan hasil pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Carvil;
- Dikembalikan kepada Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 358/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 134/Akta Pid.Sus/2019/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020



Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pirek kaca kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti orang merokok. Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu tersebut di gubuk pinggir sawah di samping pom bensin Waru. Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara Arif pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 358/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 19 November 2019, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 8 Oktober 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa JAJANG alias JANG bin KAMAL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 358/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 19 November 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 8 Oktober 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi shabu berbentuk serbuk kristal warna putih dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah batang pipa kaca ukuran panjang sekitar 6 cm (enam sentimeter) berisikan lelehan hasil pembakaran shabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek Carvil;

Dikembalikan kepada Terdakwa JAJANG alias JAJANG bin KAMAL;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M. Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 773 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)